

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah sampai saat ini menunjukkan eksistensi yang sangat baik untuk bersaing dengan bank konvensional. Sistem perbankan syariah muncul dilatar belakang dari konsep Islam yang melarang meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (*riba*), dan larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang dilarang dalam Islam (*haram*). Konsep Islam dalam pengelolaan dana pada perbankan telah terbukti diterima secara universal oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah yang telah tersebar di seluruh dunia, baik dinegara-negara Islam maupun negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981) dan Denmark (1983).

Di Indonesia sendiri, pendirian bank syariah pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2016:3). Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat sejak digantinya UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 disetujui. Undang-undang tersebut mengatur tentang landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah serta memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Pemberlakuan undang-undang ini memicu lahirnya bank-bank syariah baru, baik dengan status bank umum maupun unit usaha syariah (Nur dan Nasir, 2014).

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK (Yuliana, Suhel, & Bashir, 2017).

Melalui UU No. 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 yang terbit tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan perbankan syariah semakin meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bank yang menggunakan prinsip syariah tercatat sampai tahun 2016 sebanyak 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 166 Bank Perkereditan Rakyat Syariah dengan total kantor mencapai 2.654 kantor. Dari sisi aset, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari Rp 196.018 miliar menjadi Rp 356.504 miliar pada tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>					
Jumlah Bank	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.163	1.190	1869
<b>Unit Usaha Syariah</b>					
Jumlah Bank	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	517	590	320	331	332
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>					
Jumlah Bank	158	163	163	163	166
Jumlah Kantor	401	402	439	446	453

*Sumber data : OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2012-2016*

Tabel 1.1 diatas menunjukkan terjadi peningkatan jumlah bank pada Bank Umum Syariah tahun 2013 sampai dengan 2016, ketidakstabilan jumlah bank maupun jumlah kantor Unit Usaha Syariah dan cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya, serta pertumbuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ditandai dengan peningkatan jumlah bank dan jumlah kantor setiap tahunnya.

Pesatnya perkembangan bank syariah yang beroperasi khususnya dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menuntut adanya pengukuran tingkat efisiensi bank syariah. Hal tersebut dikarenakan dengan mengetahui tingkat efisiensi suatu bank syariah, maka dapat diketahui seberapa besar kemampuan bank tersebut dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat sebagai nasabahnya baik nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan (Firdaus dan Hosen, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jianti (2015) bahwa tidak terdapat perbedaan yang efisiensi yang signifikan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan kata lain memiliki kedudukan yang sama.

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Penghimpunan dana masyarakat dilakukan dengan dua prinsip yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* adalah titipan murni yang diterima oleh bank dari nasabah dan bank bertanggung jawab penuh untuk memegangnya. Nasabah memiliki hak untuk mengambilnya setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *wadi'ah* ini berlaku pada giro *wadi'ah* dan tabungan simpanan *wadi'ah*. Sedangkan prinsip *mudharabah* yang didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan PSAK No. 105 ayat 4 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semua dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam hal ini, bank memiliki dua peran pada saat mengumpulkan dana, bank berperan sebagai pengelola dana atau *mudharib*, sedangkan pada saat menyalurkan dana (pembiayaan) bank berperan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Prinsip *mudharabah* berlaku pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Harfiah, Purwati, & Ulfah, 2016).

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Deposan yang berorientasi pada keuntungan tetap tanpa mau menanggung kerugian cenderung mendepositokan uangnya ke bank konvensional yang berdasarkan

bunga atau ke pasar modal. Sehingga sangat penting untuk bank dalam menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya.

Pada perkembangannya ada indikator bahwa dalam menentukan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional. Menurut Kaleem dan Isa (dalam Meutia, 2016) menemukan bahwa bank syariah di Malaysia pada umumnya melihat suku bunga bank konvensional sebelum menentukan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Perubahan tingkat suku bunga bank konvensional dapat memberikan tekanan pada tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah perbankan syariah karena dapat berdampak pada jumlah pendapatan bersih investasi dari nasabah yang disebabkan oleh nasabah beralih ke bank konvensional yang memberikan tingkat bunga yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2016), ketika suku bunga di bank konvensional meningkat, maka nasabah yang bermotif mencari laba akan memilih untuk mendepositokan uang mereka di bank konvensional sehingga deposito *mudharabah* menurun di bank syariah.

Padahal tingginya tingkat bagi hasil tidak terlepas dari kinerja keuangan bank tersebut. Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan yang dapat dilihat dari analisis laporan keuangan bank syariah. Kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang

diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Jika pendapatan bank syariah semakin besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi (Isna dan Sunaryo, 2012).

Dalam hal ini tingkat bagi hasil tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perbankan syariah seperti pendapatan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suku bunga bank konvensional. Pengukuran pendapatan bank dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA, rasio efisiensi terdiri dari BOPO, rasio likuiditas terdiri dari FDR dan NPF serta rasio solvabilitas CAR.

*Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan semakin besar. Penelitian mengenai ROA menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian Harfiah, dkk (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Mariss dan Yusuf (2017) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh Bank. Jika rasio BOPO semakin kecil, maka pendapatan bank akan meningkat

sehingga bagi hasil yang diterima nasabah juga akan semakin tinggi. Penelitian mengenai BOPO memiliki hasil yang berbeda, Harfiah,dkk (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah, sementara itu berbeda penelitian Mariss dan Yusuf (2017) menunjukkan bahwa Biaya BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

*Financing to Deposits Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Apabila FDR tinggi maka bank tersebut akan meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan *return* bagi hasil *mudharabah*. Menurut Ramdhani, dkk. (2016), bank yang memiliki FDR yang tinggi juga memiliki risiko pembiayaan yang tinggi, bank akan rentan terhadap krisis ketika terjadi penarikan deposito dari deposan secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar. Penelitian mengenai FDR menunjukkan hasil yang berbeda Afiani dan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa hasil FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Nur dan Nasir (2014) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio perbandingan antara modal bank dengan ATMR yang harus disediakan untuk menjamin dana depositan. Semakin tinggi nilai CAR (sesuai ketentuan BI 8%) maka semakin baik pula kinerja keuangan sehingga bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Mariss dan Yusuf (2017) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Siregar (2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

*Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jika NPF tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika NPF turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik NPF adalah kurang dari 5%. Penelitian mengenai NPF yang dilakukan Nofianti, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Arfiani dan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Keuangan Bank Syariah Tahun 2016**

Rasio	BUS	UUS	BPRS
1. ROA	0,63%	1,77%	2,27%
2. BOPO	96,23%	82,85%	87,09%
3. FDR	85,99%	96,70%	114,40%
4. CAR	15,95%	-	21,73%
5. NPF	4,42%	3,49%	8,63%

Sumber data : OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2016



Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa ROA, FDR, dan NPF yang dimiliki oleh BPRS memiliki persentase yang tinggi dibandingkan dengan BUS dan UUS. Persentase CAR pada BPRS juga lebih tinggi dibandingkan dengan BUS. Tetapi pada persentase BOPO pada BUS memiliki persentase yang tinggi dibandingkan dengan UUS dan BPRS.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu menarik peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequity Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* serta pertumbuhan Bank Umum Syariah dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah terjadi peningkatan jumlah bank maupun jumlah kantor setiap tahunnya sehingga dijadikan sebagai objek penelitian.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali variabel-variabel yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah dan penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Emilia Mariss dan Muhammad Yusuf (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun yang berbeda dimana tahun penelitian sebelumnya yaitu tahun 2012-2015 sedangkan peneliti hanya ditahun 2016 saja serta penelitian terdahulu hanya menggunakan sampel penelitian pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan peneliti menggunakan sampel Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang dapat menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Permasalahan bank syariah dalam menetapkan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah guna meningkatkan kepuasan dan menarik minat nasabah untuk mendepositokan uangnya di bank syariah.
2. Ketidakpastian keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung oleh nasabah bank syariah menyebabkan nasabah kurang berminat untuk mendepositokan dana mereka, khususnya nasabah yang berorientasi pada keuntungan tetap dan memilih untuk mendepositokan uangnya ke bank konvensional yang berdasarkan bunga atau ke pasar modal.
3. Adanya temuan bahwa indikator dalam menentukan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional.
4. Penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mengganggu aktivitas operasional bank disebabkan karena pendapatan yang diterima oleh bank berkurang akibat penurunan dana yang dihimpun dari masyarakat.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh kinerja keuangan bank dalam bentuk rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Capital Adequity Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2016.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?
2. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?
3. Apakah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?
4. Apakah *Capital Adequity Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?

5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?
6. Apakah *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Capital Adequity Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequity Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.

5. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.
6. Untuk mengetahui pengaruh simultan *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Capital Adequity Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ekonomi dan bank syariah serta sebagai sarana dalam mengaplikasikan pengetahuan teori bank syariah yang telah diperoleh dibangku kuliah.

##### **2. Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta dapat menjadi bahan referensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

##### **3. Bagi Instansi, Nasabah dan Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah serta memberikan informasi ketika memilih produk bank syariah yang dapat menguntungkan nasabah dan investor.